



**P U T U S A N**

**Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Muchlis Bin Majid;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Toha Rt. 04 Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. CUT NOVI JAYANTI, S.H., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "Cut Novi S.H & Rekan"

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 39A Rt. 05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa MUCHLIS Bin MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa MUCHLIS Bin MAJID oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :

Berat netto	: 0,32 gram;
Sisih BPOM	: 0,16 gram –
Sisa dipenyidik	: 0,16 gram
Pengembalian BPOM	: Dikembalikan tanpa isi
sisa BB	: 0,16 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna hitam merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 081350128617;

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 2 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT-4805 CAG warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUCHLIS Bin MAJID pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Locket Jalan Pesut Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa berangkat dari Muara Jawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam menuju Kota Samarinda dengan maksud membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda, terdakwa masuk ke dalam Gang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 3 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu terdakwa pulang. Selanjutnya setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. AMAT (DPO), 1 (satu) paket terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) poket kecil kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro merah milk terdakwa. Selanjutnya esok harinya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam membawa kotak Rokok merk Marlboro warna merah berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pergi menuju ke rumah saksi AMIRUDIN. Setelah sampai di rumah saksi AMIRUDIN tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN kotak rokok Marlboro berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan dilantai dapur. Ketika terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AMIRUDIN, datang saksi M. SAFRI dan saksi WIRA RIZKY KANTARI keduanya Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari UPC PT. Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/11086/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PRAHARA WAHYU. P dengan rincian berat bersih 0,32 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.32 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,16 gram dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PP.01.01.23A.231.10.22.549 adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 4 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUCHLIS Bin MAJID pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Toha RT. 03 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa berangkat dari Muara Jawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam menuju Kota Samarinda dengan maksud membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda, terdakwa masuk ke dalam Gang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang. Selanjutnya setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. AMAT (DPO), 1 (satu) paket terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) poket kecil kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro merah milk terdakwa. Selanjutnya esok harinya pada hari selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam membawa kotak Rokok merk Marlboro warna merah berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pergi menuju ke rumah saksi AMIRUDIN. Setelah sampai di rumah saksi AMIRUDIN tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN kotak rokok Marlboro berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan dilantai dapur. Ketika terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AMIRUDIN, datang saksi M. SAFRI dan saksi WIRA RIZKY KANTARI keduanya Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 5 dari 17





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari UPC PT. Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/11086/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PRAHARA WAHYU. P dengan rincian berat bersih 0,32 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.32 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,16 gram dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PP.01.01.23A.231.10.22.549 adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi AMIRUDDIN Bin SAUDE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sebagai teman saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena menyimpan sabu pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 22.35 wita di Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi tersebut, pada saat itu saksi sedang berada didalam rumah terdakwa datang berkunjung dan duduk-duduk sambil cerita-cerita bersama saksi, lalu datang petugas Polisi menggeledah terdakwa;

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 6 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 paket sabu didalam kotak rokok Marlboro milik terdakwa;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi WIRA RIZKY KANTARI Bin SYAHRIL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 22.35 wita di Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa bermula saksi bersama tim Polsek Muara Jawa mendapatkan informasi di sekitar Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mengetahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya saksi AMIRUDIN;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi M. IDRIS Bin MUIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga saksi;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 22.35 wita di Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi diminta Petugas Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 7 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M Safri Bin M Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 22.35 wita di Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa bermula saksi bersama tim Polsek Muara Jawa mendapatkan informasi di sekitar Jl. Toha Rt. 003 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa sering terjdadi transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim langsung melakukan peyelidikan.
- Bahwa setelah mengetahui cirri-ciri terdakwa selanjutnya saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada dirumahnya saksi AMIRUDIN.
- Bahwa terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi MAJID pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jalan Toha RT. 03 Kelurahan Muara Jawa Ulu Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal terdakwa berangkat dari Muara Jawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam menuju Kota Samarinda dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda, terdakwa masuk ke dalam Gang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 8 dari 17





dan Mr. X menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. AMAT (DPO), 1 (satu) paket terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) poket kecil kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro merah milik terdakwa. Selanjutnya esok harinya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam membawa kotak Rokok merk Marlboro warna merah berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pergi menuju ke rumah saksi AMIRUDIN. Setelah sampai di rumah saksi AMIRUDIN tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN kotak rokok Marlboro berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan di lantai dapur. Ketika terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AMIRUDIN, datang saksi M. SAFRI dan saksi WIRA RIZKY KANTARI keduanya Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :

Berat netto	: 0,32 gram;
Sisih BPOM	: 0,16 gram
Sisa dipenyidik	: 0,16 gram
Pengembalian BPOM	: Dikembalikan tanpa isi
sisa BB	: 0,16 gram
- 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna hitam merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 081350128617;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT-4805 CAG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa berangkat dari Muara Jawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam menuju Kota Samarinda dengan maksud membeli narkoba jenis shabu-shabu. Setelah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda, terdakwa masuk ke dalam Gang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang. Selanjutnya setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. AMAT (DPO), 1 (satu) paket terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan sisa 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) poket kecil kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro merah milik terdakwa. Selanjutnya esok harinya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam membawa kotak Rokok merk Marlboro warna merah berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pergi menuju ke rumah saksi AMIRUDIN. Setelah sampai di rumah saksi AMIRUDIN tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN kotak rokok Marlboro berisi 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa letakkan dilantai dapur. Ketika terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AMIRUDIN, datang saksi M. SAFRI dan saksi WIRA RIZKY KANTARI keduanya Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkoba, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari UPC PT. Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/11086/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 yang

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 10 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola Unit PRAHARA WAHYU. P dengan rincian berat bersih 0,32 gram;

Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.32 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,16 gram dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PP.01.01.23A.231.10.22.549 adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 11 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUCHLIS Bin MAJID yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamine (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar jam 22.00 wita, terdakwa berangkat dari Muara Jawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam menuju Kota Samarinda dengan maksud membeli narkotika jenis shabu-shabu. Setelah sampai di Jalan Pesut Kota Samarinda, terdakwa masuk ke dalam Gang bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal (Mr. X). Selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Mr. X dan Mr. X menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang. Selanjutnya setelah sampai terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kepada sdr. AMAT (DPO), 1 (satu) paket terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, sedangkan sisa 1 (satu)

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 12 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket shabu-shabu terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) poket kecil kemudian terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Marlboro merah milk terdakwa. Selanjutnya esok harinya pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Jenis Vario dengan Nomor Polisi KT 4805 CAG warna hitam membawa kotak Rokok merk Marlboro warna merah berisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut pergi menuju ke rumah saksi AMIRUDIN. Setelah sampai di rumah saksi AMIRUDIN tanpa sepengetahuan saksi AMIRUDIN kotak rokok Marlboro berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa letakkan dilantai dapur. Ketika terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan saksi AMIRUDIN, datang saksi M. SAFRI dan saksi WIRA RIZKY KANTARI keduanya Anggota Polsek Muara Jawa yang sebelumnya dapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam kotak Rokok Marlboro warna merah yang diakui oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dibawa ke Kantor Polisi Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari UPC PT. Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 003/11086/X/2022 tertanggal 05 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PRAHARA WAHYU. P dengan rincian berat bersih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan 0.32 gram setelah disisihkan 1 (satu) paket berat 0,16 gram dilakukan pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Berdasarkan Laporan Pengujian tanggal 10 Oktober 2022 dengan Nomor PP.01.01.23A.231.10.22.549 adalah benar Positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 13 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 14 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :
    - Berat netto : 0,32 gram;
    - Sisih BPOM : 0,16 gram
    - Sisa dipenyidik : 0,16 gram
    - Pengembalian BPOM : Dikembalikan tanpa isi
    - sisa BB : 0,16 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 081350128617;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT-4805 CAG warna hitam;
- maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Bin Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan dengan rincian :  
Berat netto : 0,32 gram;  
Sisih BPOM : 0,16 gram  
Sisa dipenyidik : 0,16 gram  
Pengembalian BPOM : Dikembalikan tanpa isi  
sisa BB : 0,16 gram
  - 1 (satu) bungkus rokok merk marlboro warna hitam merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna hitam dengan nomor sim card 081350128617;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario KT-4805 CAG warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum. dan Marjani Eldiarti,S.H. masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Muhammad Ari Furjani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, serta dihadiri oleh Sajimin, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani, S.H

Putusan Nomor 540/Pid.Sus/2022/PN Trg Halaman 17 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)